

**TEROBOSAN HUKUM KEWARISAN ISLAM:  
SEBUAH LANGKAH MEWUJUDKAN UNDANG-UNDANG HUKUM  
TERAPAN PERADILAN AGAMA BIDANG KEWARISAN**

**Syafruddin**

Pengadilan AgamaGiri Menang

Email: syafruddin77@gmail.com

**Abstract:** Reforms in Islamic law of inheritance in Indonesia emerged after judges of religious courts had used Compilation of Islamic Law an official legal reference. The Compilation consist of three books: marriage and divorce, inheritance and endowment. It aims to unify perceptions among religious court judges about religious court legal reference so to avoid having disparities in handling legal cases due to arbitrary sources, such as diverse classical work of fiqh written by Muslim jurists. The reform continues after the endorsement of Law No. 3/2006 that extends religious courts' competence. Their domains now include alms-giving, charity and economics shari'a. Another legal reform deals with inheritance regarding *umariyatain* or *gharrawain*. The Compilation Chapter 178 [2] states that mother along with father will receive 1/3 of the remaining estate after it has been allotted to widow/widower. The Bill of Law to be used as substantive source in religious courts revises this rule stating that mother will receive 1/6 of the estate if the deceased has sons/daughters. Another important issue is that daughter will block the position of the deceased's brothers/sisters. There is, however, no prescription about this new rule in the compilation or in other legal sources used in religious courts, but one example of this rule can be found in the Supreme Court's decision.

**Key Word:** *Islamic Law, Inheritance, Religious court, fiqh*

---

**Abstrak:** Ide rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ini timbul setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun hakim pada peradilan agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sebagai 'Buku Rujukan' dalam menyelesaikan sengketa di antara masyarakat Muslim pencari keadilan di Indonesia, di bidang: Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Sejak semula tujuan penyusunan KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir dan pola pandang hakim pada peradilan agama, dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut, agar para hakim tidak lagi meruju' kepada kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab, yang hanya akan mengakibatkan terjadinya disparitas produk hakim untuk perkara yang sama. Persepsi yang tidak

seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*mâ anzalallâh*), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfidziyah*), dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya. Kebutuhan terhadap hukum kewarisan bagi umat Islam semakin mendesak ketika tingkat penerimaan masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan dalam KHI buku II tentang kewarisan sangat positif dan memuaskan masyarakat. Pada saat bersamaan berdasarkan Undang-Undang UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memperoleh kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. Kemudian materi yang merupakan penambahan kewenangan baru tersebut adalah; zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. Masalah Umariyatain atau Gharrawain dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Dalam draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Kewarisan, masalah gharrawain ini dihapus dan menyebutkan ketentuan Bagian ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada ibu mendapat 1/3 bagian. Norma lain adalah Persoalan anak perempuan pewaris menghibah saudara pewaris tidak diatur secara eksplisit dalam KHI. Akan tetapi ketentuan ini didapatkan dari yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI.

**Kata Kunci ;** *Pembaharuan, Hukum Kewarisan.*

---

## A. Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan inti syari'ah selain hukum perkawinan dan perceraian. Hukum waris Islam lebih berkaitan langsung dengan urusan duniawi dari pada aspek hukum lain yang diatur dalam al-Qur'an. Hukum perkawinan, perceraian, dan waris Islam yang merupakan bagian dari hukum keluarga yang merupakan ciri khas umat muslim yang hingga sekarang masih berlaku hampir di seluruh dunia Islam. Jika hukum perkawinan dan perceraian Islam hanya berlaku bagi umat Islam saja, tidak demikian yang terjadi dalam hukum waris

Islam. Di Mesir dan Syria hukum waris Islam juga diterapkan bagi penduduk non muslim.<sup>1</sup>

Dalam mempelajari hukum waris Islam terdapat dorongan spiritual dari Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan hukum waris Islam dibanding kajian hukum yang lainnya. Dorongan spiritual yang dimaksud adalah perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam.

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan dikalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, yang lazim disebut dengan *madzhab sunny* (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang cenderung bersifat patrilineal dan *kedua*, ajaran Hazairin yang cenderung bilateral.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara

---

<sup>1</sup>JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 72. Regulasi hukum waris Islam dalam bentuk perundang-undangan memang tidak semerata hukum perkawinan dan perceraian. Negara muslim yang mengatur hukum waris dalam perundang-undangan adakalanya menyatukan/menggabungkan dengan hukum perkawinan seperti Indonesia, namun sebagian lagi mengatur hukum waris dalam perundang-undangan tersendiri seperti Kuwait dan Yaman yang menerapkan *Inheritance and Family Law Reform* 1976 ataupun Mesir dengan *qanun* 77/1943, lebih lanjut lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), 176.

<sup>2</sup>"Pelajarilah oleh kalian al-Quraan dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat membeikan fatwa kepada mereka."HR. Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daruqutni, lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 6-7.

yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda (disparitas) antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.<sup>3</sup>

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan peradilan Agama di samping pendapat para ulama yang tersebar dalam kitab fiqh. Dalam rangka penyempurnaan hukum materiil di bidang kewarisan, maka disusunlah draft Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama di bidang kewarisan. Pada dasarnya secara materiil, draft yang ada saat ini merupakan penyempurnaan dari Kompilasi Hukum Islam khususnya yang mengatur tentang kewarisan. Selain penyempurnaan secara materiil, juga diharapkan Kompilasi Hukum Islam memperoleh status yang lebih tinggi dan masuk dalam hirarki tata perundang-undangan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Ide rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ini timbul setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun hakim pada peradilan agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sebagai 'Buku Rujukan' dalam menyelesaikan sengketa di antara masyarakat Muslim pencari keadilan di Indonesia, di bidang: Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Sejak semula tujuan penyusunan KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir dan pola pandang hakim pada peradilan agama, dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut, agar para hakim tidak lagi meruju' kepada kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab, yang hanya akan mengakibatkan terjadinya disparitas produk hakim untuk perkara yang sama. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (mâ anzalallâh), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (tanfidziyah), dan (3) Akibat kepanjangannya

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 21.

<sup>4</sup>Yahya Harahap, "Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 (Jakarta: Al Hikmah, 1992), 25.

adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>

Kebutuhan terhadap hukum kewarisan bagi umat Islam semakin mendesak ketika tingkat penerimaan masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan dalam KHI buku II tentang kewarisan sangat positif dan memuaskan masyarakat. Pada saat bersamaan berdasarkan Undang-Undang UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memperoleh kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. Kemudian materi yang merupakan penambahan kewenangan baru<sup>6</sup> tersebut adalah; zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Pembaharuan yang mendasar bagi kewenangan Pengadilan Agama pasca belakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah dihapusnya pilihan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam harus menyelesaikan sengketa tentang kewarisan di Pengadilan Agama, tidak lagi ada alternatif untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri. Hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.<sup>7</sup>

Gagasan pembaharuan hukum kewarisan telah dilakukan melalui ijtihad para hakim peradilan Agama dalam putusan – putusan atas sebuah perkara atau sering disebut Yurisprudensi. Terobosan dalam hukum kewarisan seperti sepanjang ada anak maka saudara dan paman menjadi terdinding, adanya ahli waris Pengganti tanpa memandang keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan, wacana memasukkan pengembangan mal-waris pada saat diajukan pembagian warisan dan adanya terobosan untuk memberikan terhadap ahli waris beda agama melalui jalan wasiat wajibah, seperti apabila faktanya selama hidup Pewaris, ahli waris yang non Muslim tersebut hidup rukun dengan pewaris bahkan merawatnya di kala sakit dalam suasana Agama yang berbeda, jika faktanya demikian, apakah ada jalur lain selain bagian warisan, sebagaimana solusi terhadap anak angkat

---

<sup>5</sup>Amrullah Ahmad, et. al., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP. IKAHA Jakarta, 1994), 14.

<sup>6</sup>22 macam kewenangan yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Diantaranya adalah; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah, Infak, Zakat, Ekonomi Syari'ah, Penetapan pengangkatan anak, penetapan hasil hisab /rukyat dan lainnya.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dalam KHI yang menerima solusi dari harta peninggalan bukan melalui jalur bagian warisan tetapi melalui jalur Wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian.

Sehubungan dengan upaya penyempurnaan materi hukum Kewarisan dibidang kewarisan tersebut, dalam makalah ini pemakalah mencoba membahas beberapa isu penting dalam RUU HMPA Bidang Kewarisan.

## B. Pembahasan

Secara garis besar ketentuan tentang kewarisan masih mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dengan ada beberapa perubahan dan tambahan.

Ketentuan tentang penghalang menjadi ahli waris di atur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh pewaris. Sedangkan menurut imam-imam mazhab, penghalang menjadi ahli waris (*mawani'ul irtsi*) antara lain pembunuhan (*alqatlu*), hamba sahaya (*arriq*) dan perbedaan agama (*ikhtilafuddin*).

Di Indonesia, karena hamba sahaya atau perbudakan ditiadakan karena masalah perbudakan tidak ada di Indonesia. Sedangkan mengenai perbedaan agama, dalam RUU MPA bidang kewarisan tidak disebutkan secara tersurat, namun ketentuan tentang perbedaan agama sebagai penghalang menjadi ahli waris adalah sebagaimana tersebut pada pasal 2 yang mengatur tentang syarat ahli waris yaitu ahli waris di pandang beragama Islam apabila diketahui berdasarkan Kartu Identitas, pengakuan, amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayah atau ibunya yang beragama Islam atau dari lingkungannya. Namun akan lebih baik apabila perbedaan agama dicantumkan secara jelas sebagai unsur penghalang menjadi ahli waris.

Mengenai kelompok ahli waris Pasal 4 menyebutkan kelompok ahli waris terdiri dari kelompok berdasarkan hubungan darah yang terdiri dari kelompok ahli waris laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah dan dari kelompok perempuan yaitu anak, cucu, ibu, nenek dan saudara. Sedangkan dalam KHI pasal 174 ahli waris dari pihak laki-laki hanya disebutkan ayah, Anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Tambahan yang tidak dicantumkan dalam KHI adalah pembagian ahli waris kepada ahli waris zawil furud dan ahli waris ashobah. pasal 6 menyebutkan ahli waris zawil furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dengan besaran  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan. Yang menjadi ahli waris zawil furud adalah anak perempuan, cucu perempuan, ayah kakek, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, duda atau janda. Sedangkan pasal 16 menyebutkan ahli waris ashobah adalah ahli waris yang mendapat semua harta atau kelebihan harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris zawil furud yang ada.

### Masalah Gharrawain atau Umariyatain

Ketentuan tentang Umariyatain atau Gharrawain dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Dalam draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Kewarisan, masalah gharrawain ini dihapus dan menyebutkan ketentuan Bagian ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada ibu mendapat 1/3 bagian.*

Masalah Gharrawain atau disebut juga Gharibatain adalah dua macam kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari (1) suami, ibu, dan bapak dan (2) istri, ibu, dan bapak. Kedua kasus ini disebut gharrawain, bentuk tatsniyah (ganda) dari kata gharra' (cemerlang) karena dua masalah ini sangat populer bagaikan bintang yang cemerlang. Kedua masalah ini juga disebut 'umariyatain, karena yang mula-mula memutuskan cara penyelesaian kedua kasus ini adalah khalifah Umar ibn Khattab dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumbuh ulama.<sup>8</sup>

Kasus pertama terjadi jika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Berdasarkan petunjuk al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 11-12, suami menerima  $\frac{1}{2}$  karena pewaris tidak meninggalkan anak, ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  karena perwaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara. Dalam kasus ini ayah mendapat 'ashabah karena pewaris tidak meninggalkan anak. Kasus ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Suami} : \frac{1}{2} \times 6 = 3 \text{ ---- } \frac{3}{6}$$

$$\text{Ibu} : \frac{1}{3} \times 6 = 2 \text{ ---- } \frac{2}{6}$$

$$\text{Ayah} : \text{ashabah} = 1 \text{ ---- } \frac{1}{6}$$

---

<sup>8</sup>Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. AlMaarif, 1985, 537.

Dalam kasus di atas ternyata ibu menerima bagian dua kali lipat dari bagian yang diterima ayah, ibu mendapat  $1/3$  dan ayah ashabah (sisa) yaitu  $1/6$ , bagian ibu dua kali lipat bagian ayah. Umar memahami bagian ibu yang  $1/3$  bukan dari keseluruhan harta, tetapi dari sisa harta setelah diberikan kepada suami. Penyelesaian Umar ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Suami : } \frac{1}{2} \times 6 = 3 \text{ ---- } 3/6$$

$$\text{Ibu : } \frac{1}{3} \times (6-3) = 1 \text{ ---- } 1/6$$

$$\text{Ayah : ashabah} = 2 \text{ ---- } 2/6$$

Kasus kedua terdiri dari isteri, ibu dan ayah. isteri menerima  $1/4$  karena pewaris tidak memiliki anak. Ibu menerima  $1/3$  karena pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara. ayah mendapat ashabah (sisa) karena pewaris tidak meninggalkan anak. Kasus ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Isteri : } \frac{1}{4} \times 12 = 3 \text{ ---- } 3/12$$

$$\text{Ibu : } \frac{1}{3} \times 12 = 4 \text{ ---- } 4/12$$

$$\text{Ayah : ashabah} = 5 \text{ ---- } 5/12$$

Kasus kedua ini sebenarnya berbeda dengan kasus pertama sebab bagian ayah ashabah ( $5/12$ ) lebih besar dari bagian ibu  $4/12$ . Sungguhpun demikian, hal ini masih dianggap janggal oleh beberapa sahabat karena seharusnya bagian ibu setengah dari bagian ayah sebagaimana ketika hanya mereka berdua yang mewarisi. Oleh karena itu Umar menyelesaikan kasus ini sebagaimana kasus pertama, ibu diberi  $1/3$  sisa harta warisan setelah diberikan kepada isteri. Penyelesaian Umar yang kedua ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Isteri : } \frac{1}{4} \times 12 = 3 \text{ ---- } 3/12$$

$$\text{Ibu : } \frac{1}{3} \times (12-3) = 3 \text{ ---- } 3/12$$

$$\text{Ayah : ashabah} = 6 \text{ ---- } 6/12$$

Hasil akhirnya sama dengan saat ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, yakni bagian ayah dua kali bagian ibu. Hanya saja bagian ibu berubah dari  $1/3$  menjadi  $3/12$  atau  $1/4$ . Hasil akhirnya sama dengan saat ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, yakni bagian ayah dua kali lipat bagian ibu. Hanya saja bagian ibu berubah dari  $1/3$  menjadi  $1/6$ . Alasan yang dikemukakan untuk mentakwil  $1/3$  bagian ibu menjadi  $1/3$  sisa adalah untuk menghindari lebih besarnya hak ibu melebihi hak ayah.



## 1. Alasan pendukung masalah Gharrawain

Penyelesaian kasus yang dikemukakan oleh Umar ini didukung oleh para sahabat seperti Zaid ibn Tsabit, Utsman ibn 'Affan, Ibn Mas'ud, bahkan menurut suatu riwayat didukung juga oleh 'Ali ibn Abi Thalib. Jumhur ulama, antara lain madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali juga mengikutinya. Alasan Jumhur ulama adalah Al-Qur'an surat annisa ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

Jumhur ulama mentakwilkan kalimat ~~وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ~~ dalam arti ibu mendapat 1/3 harta warisan yang berhak diwarisi oleh kedua orang tua pewaris, bukan 1/3 semua harta. Sebab kalau dimaknai 1/3 harta, menurut mereka, kalimat ~~وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ~~ tidak berguna. Jika yang mewarisi si mati hanya ada ibu dan ayah, maka ibu mendapat bagian 1/3 dan ayah mendapat sisa. Apabila ibu dan bapak mewarisi bersama-sama dengan suami atau istri, bukan seluruh harta peninggalan yang menjadi hak bapak ibu, tetapi sisa setelah diberikan kepada suami atau istri. Jadi ibu hanya mendapat 1/3 sisa (*tsulustul baqi*) dan ayah mendapat sisa. Dengan demikian, perbandingan bagian yang diterima ayah dan ibu konsisten, 2 : 1, sesuai dengan prinsip *فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَّاتِ*.<sup>9</sup>

Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat yang tidak menyetujui dua keputusan Umar tersebut. Menurutnya, ibu dalam dua kasus tetap mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta warisan. Argumentasi yang beliau kemukakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Kalimat *فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ* di-athaf-kan kepada *ثُلُثًا مَّا تَرَكَ* sebagaimana *فَلَهَا النِّصْفُ* juga diathafkan kepadanya, sehingga berarti *فَلَهَا النِّصْفُ مَّا تَرَكَ*. Dengan demikian kalimat *فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ* berarti *مَّا تَرَكَ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ*.

Seluruh macam bagian yang disebutkan di dalam al-Quran itu semuanya disandarkan pada pokok harta peninggalan yang siap dibagi. Misalnya bagian 1/2 artinya 1/2 harta peninggalan, bagian 1/4 artinya 1/4 harta peninggalan dan seterusnya setelah dilaksanakan wasiat dan dilunasi hutang si mayit. Karena

<sup>9</sup>Ibid. hlm. 238.

<sup>10</sup>Ibid. hlm. 239

bagian ibu 1/3 sisa peninggalan tidak ditunjuk oleh nash, maka harus diartikan dengan 1/3 seluruh harta peninggalan yang siap dibagi.

Ibu adalah ahli waris *dzawil furudl* sedangkan ayah ahli waris *ashabah* (dalam masalah tersebut. Maka sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW:

حدثنا عبد الأعلى بن حماد (وهو النرسي). حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).<sup>11</sup>

*Artinya: Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak. Sisanya untuk laki-laki yang paling utama. Hadist di atas menerangkan hendaknya ibu diberi bagiannya secara sempurna, kemudian sisanya, sedikit atau banyak, diberikan kepada ayah.*

Pendapat Ibnu Abbas di atas didukung juga oleh Ali bin Abi Thalib menurut riwayat yang shahih yang diterima oleh Ibnu Hazm, juga sependapat dengan Ibnu Abbas. Riwayat yang menyatakan Ali setuju dengan pendapat Umar, menurut Ibnu Hazm tidak shahih.

Di kalangan ulama mazhab sunni yang mendukung pendapat Ibnu Abbas adalah Mazhab al-Zahiri. Mazhab az-Zahiri beralasan karena Allah telah menetapkan bagian ibu 1/3 dan tidak menurunkannya menjadi 1/6 kecuali kalau bersama dengan anak atau saudara-saudara si mayit. Karena itu tidak boleh merubah ketentuan tersebut kecuali ada sunnah yang diyakini kevalidannya, padahal tidak ada sunnah maupun ijmak yang merubahnya. Bagi az-Zahiri, ketika ibu bersama ayah dan suami/isteri, ia berhak mendapatkan 1/3 harta warisan, bukan 1/3 harta sisa suami/isteri.

Menurut Amir Syarifuddin, penetapan bagian ibu 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah dan suami/isteri menunjukkan adanya pengaruh adat Jahiliyah dalam diri sebagian besar mujtahid yang disebutkan di atas. Ibnu Abbas yang diikuti oleh ulama Zahiri yang bersikukuh untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an menurut zahirnya tidak menghiraukan pengaruh adat lama yang mungkin masih ada. Menurut Amir Syarifuddin, kedua kasus sebenarnya bukan masalah dalam arti sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya benturan antara tuntutan menjalankan ketentuan Al-Qur'an menurut zahirnya dengan prinsip yang diwarnai adat jahiliyah

<sup>11</sup>Lihat *mausu'ah hadist nabawi shahih muslim Kitab Faraid* hadist no 1

dalam menempatkan hak perempuan. Ibnu Abbas mengambil yang pertama dan Jumhur ulama mengambil yang kedua.<sup>12</sup>

Pendapat Umar yang diikuti jumhur ulama ini sampai kini masih pendapat mayoritas. Pendapat jumhur ini pula yang akhirnya diadopsi ke dalam Qanun Al-Mawarits (Kitab Undang-Undang Hukum Waris) Nomor 77 Tahun 1943 di Mesir pada Pasal 14, serta UU Kewarisan Suriah pasal 14,31 dan juga ke dalam Buku Kedua dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 178 ayat (2).

Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir menetapkan: .....Hanya saja bila ia (ibu) berkumpul dengan salah seorang suami isteri dan ayah saja, baginya sepertiga sisa setelah fardh suami (isteri)....

Fatchurrahman menilai bahwa argumentasi pendapat jumhur lebih kuat dibanding pendapat Ibnu Abbas. Analogi yang diajukan oleh pendapat jumhur lebih sesuai dengan kaidah mawaris yang menyebutkan bahwa laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan apabila sederajat. Seperti anak laki-laki dengan anak perempuan, ibu dan ayah. Dr. Muh. Yusuf Musa cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas yang diikuti oleh fuqaha syi'ah imamiyah dan zahiriyah.<sup>13</sup>

Dalam sebuah putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 03/Pdt,G/2008/PTA.Plg, majelis hakim memutuskan dengan mengikuti pendapat Umar. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan, bahwa dikalangan Faradhiyun atau Fuqoha Sunni yang disepakati oleh Imam empat, kelompok Sunni menetapkan hak bagian ibu adalah  $1/3$  dari sisa bukan  $1/3$  dari saham bila ibu bersama dengan suami atau istri beserta bapak, masalah ini disebut Gharrawain atau Al-Umariyatain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab secara teoritis dalam kasus diatas bila ibu diberi hak bagian saham/ fard, maka bagian ayah sebagai Ashobah bagiannya sangat kecil hampir sama dengan bagian ibu atau lebih kecil, padahal seharusnya (yang adil) bagian ayah lebih besar dari bagian ibu, sesuai prioritas keadilan bagi kedudukan ayah yang dianggap lebih tinggi dari ibu. Kemudian dalam salah satu keputusannya majelis hakim menetapkan hak bagian ahli waris setelah dikeluarkan untruk anak angkat dengan Wasiat wajibah sebagai berikut: Janda mendapat  $1/4 = 3/12$  ; ibu mendapatkan sepertiga sisa  $\square \times 3/4 = 3/12$ ; Ayah mendapat ushubah  $6/12$ .<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004), 112-113

<sup>13</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris ...*, 240.

<sup>14</sup>Lihat *Sosialisasi draf naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang kewarisan*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2013), 51-53.

## 2. Anak Perempuan Menghijab Saudara Kandung

Persoalan anak perempuan pewaris menghijab saudara pewaris tidak diatur secara eksplisit dalam KHI. Akan tetapi ketentuan ini didapatkan dari yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI.<sup>15</sup>

Kasus posisi latarbelakangnya sebagai berikut: Pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) anak perempuan (ahli waris), yang *menghijab* (menutup) saudara kandung laki-laki pewaris, dan ia (anak perempuan pewaris tersebut) mendapatkan seluruh bagian harta warisan dari ayahnya (pewaris).<sup>16</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas berbeda dengan norma hukum yang terlegalitas dalam al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bagian ahli waris secara *al-furud al-muqaddara* (bagian yang ditentukan secara pasti). Di dalam QS. *An-Nisa'* (4): ayat 11 dinyatakan: "...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta ...". Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil yang digunakan sebagai hakim Peradilan Agama dalam bab III tentang Besarnya Bahagian. Pasal 176 dinyatakan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian ...".

Pengadilan Agama Mataram memutuskan bahwa saudara laki-laki Pewaris mendapatkan pembagian harta warisan bersama-sama dengan anak perempuan Pewaris. Dengan demikian berarti bahwa saudara laki-laki dari Pewaris tidak *terhijab* atau terdinding oleh anak perempuan Pewaris.

Atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, Tergugat (anak perempuan Pewaris) melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili, memutuskan: "Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram sebagian dan membatalkan sebagian lainnya dan mengadili sendiri, sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut "Menetapkan bagian masing-masing ahli waris, yaitu anak perempuan Pewaris (Tergugat I) mendapat 1/2 (setengah) dari harta warisan Pewaris dan saudara laki-laki Pewaris mendapat ashabah (1/2 bagian) dari harta warisan Pewaris. Jadi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan

<sup>15</sup>Di antaranya Pengadilan Agama Pekalongan No.820/G/1991, Putusan PTA Semarang No.69/G/1991 dan Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995, *Putusan Pengadilan Agama Mataram*: No. 85/Pdt.G/92/V/PA.MTR, tanggal 5 Nopember 1992 M, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1413 H., Jo. *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram*: No. 19/Pdt.G/1993/PTA. MTR, tanggal 15 September 1993 M, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1414 H., Jo. *Putusan Mahkamah Agung RI*: No. 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995.

<sup>16</sup>*Putusan Pengadilan Agama Mataram*: No. 85/Pdt.G/92/V/PA.MTR, tanggal 5 Nopember 1992 M, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1413 H., Jo. *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram*: No. 19/Pdt.G/1993/PTA. MTR, tanggal 15 September 1993 M, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1414 H., Jo. *Putusan Mahkamah Agung RI*: No. 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995.

Tinggi Agama sama-sama memutuskan bagian warisan antara anak Perempuan Pewaris dan saudara laki-laki kandung Pewaris. Dengan demikian anak perempuan Pewaris tidak menghalangi (*memahjub*) saudara kandung Pewaris.

Pandangan Mahkamah Agung RI berbeda dengan pandangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa: Pengadilan tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum karena mendudukan saudara laki-laki kandung Pewaris sebagai *ashabah* yang sama dengan anak perempuan Pewaris, dalam hal ini kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan pamannya (saudara laki-laki kandung dari Pewaris) selaku ahli waris yang sama-sama menerima warisan dari Pewaris.

Menurut pandangan Mahkamah Agung, bahwa keberatan Pembanding dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum. Menurut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa selama masih ada anak baik lakilaki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, “kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup” (terhijab). Menurut Mahkamah Agung pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang mu’tabar di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata “walad” pada ayat 176 Surat an-Nisa’<sup>17</sup> yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan.

Ibnu Abbas seorang sahabat Rasulullah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata “walad” (anak) dalam ayat tersebut di atas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Pendapat ini sejalan dengan mazhab Zahiri. Alasan mereka antara lain adalah bahwa kata “walad”(anak) dan yang seakar dengannya dipakai dalam al-Qur’an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan. Misalnya dalam QS. An-Nisa’ : ayat 11, Allah berfirman dengan memakai kata “aulad” (kata jama’ dari kata “walad” yang artinya: “Allah mewajibkan bagi kamu

---

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)<sup>[387]</sup>. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

tentang “aulad” (anak-anakmu), buat seorang laki-laki (adalah) seperti bagian anak perempuan”<sup>18</sup>.

Kata “walad” dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka kata “walad” dalam ayat 176 Surat an-Nisa’, menurut mereka juga mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Menurut pendapat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing melindungi (memahjub) saudara kandung Pewaris dari mendapatkan atau mewarisi harta peninggalan Pewaris.<sup>19</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, pandangan Ibnu Abbas tentang masalah ini diuraikan sebagai berikut: Ibnu Jarir dan rekan-rekannya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik perempuan, maka adik perempuan tidak mendapatkan bagian.<sup>20</sup>

Sementara menurut Jumhur dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris anak perempuan dan adik perempuan, maka anak perempuan mendapatkan setengah bagian dan adik perempuan mendapat ashobah berdasarkan 2 buah hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari sebagai berikut:<sup>21</sup>

رواه البخاري من طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للإبنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله (٥) صلى الله عليه وسلم (٦). وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للإبنة (٧) النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود -وأخبر بقول أبي موسى- فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين،

<sup>18</sup>Menurut Ibnu Abbas dalam bagian ibu yang mendapat bagian 1/3, ternyata anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menghibah nuqsan bagian ibu menjadi 1/6, lihat Fathurrahman, *Ilmu Waris* ..., 303.

<sup>19</sup>*Ibid.* lihat juga A.Khisni “*Ijtihad Hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan dan kontribusinya dalam hukum nasional*” dalam Jurnal Hukum edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.

<sup>20</sup>lihat tafsir Ibnu Katsir, Juz II, hal. 442 dalam maktabah syamilah, redaksi lengkap adalah sebagai berikut: وقد نقل ابن جرير (2) وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً: إنه لا شيء للأخت لقوله: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً (3)، فلا شيء للأخت.

<sup>21</sup>*Ibid.*

أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن  
السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فلأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن  
مسعود، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم (٨)

KHI mengatur tentang bagian waris Saudara terdapat dalam pasal 182 KHI dan juga pasal 15 (RUU HMPA bidang kewarisan), tidak menyebutkan dengan jelas kata *anak*, apakah anak laki-laki atau perempuan. Sehingga dalam hal ini diserahkan kepada interpretasi Hakim dalam melakukan ijtihad sesuai dengan kasus yang dihadapi. Meskipun dalam hal ini telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi karena secara teori Hakim tidak terikat dengan yurisprudensi, maka sebaiknya ditambahkan kata-kata laki-laki atau perempuan, sehingga mengikat para Hakim dalam memutus perkara aqua. Pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak atau keturunannya dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*

### 3.. Masalah Musyarakah

Apabila seorang kalalah (tidak meninggalkan anak dan ayah) meninggalkan ahli waris suami, ibu, 2 orang saudara seibu dan saudara kandung. Maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut: suami memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian, ibu  $\frac{1}{6}$  bagian, 2 orang saudara seibu  $\frac{1}{3}$  dan saudara kandung memperoleh sisa. Ternyata dari ketentuan di atas saudara tidak mendapat warisan karena tidak ada sisa, dimana suami mendapat 3 bagian, ibu 1 bagian dan 2 saudara kandung 2 bagian. Sehingga jumlah keseluruhan adalah 6, tidak ada sisa. Dengan demikian saudara kandung tidak mendapat bagian.<sup>22</sup>

Umar bin Khattab memutuskan kasus di atas menggugurkan bagian saudara kandung. Atas putusan tersebut, pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan protes dan berkata: “wahai amirul mukminin taruhlah andai kata bapak kami khimar, bukankah kami ini berasal dari satu ibu saja”. Menghadapi protes ini,

<sup>22</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris* ,,,, 323-324.

Umar bin Khattab mengubah putusannya dan menggabungkan saudara semuanya dalam bagian 1/3 tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan. Kemudian kasus ini disebut dengan masalah Umariyah karena diputuskan oleh Umar dan juga disebut musyarakah karena cara penyelesaiannya.<sup>23</sup>

Masalah musyarakah ini merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam RUU HMPA bidang kewarisan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 sebagai berikut:

*Bila ahli waris terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara seibu dan saudara sekandung atau seayah, maka bagian dua orang saudara seibu dan saudara sekandung atau seayah adalah sepertiga bagian dan di antara mereka berbagi sama banyak.*

#### 4. Masalah Ahli waris Pengganti

Ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam RUU bidang kewarisan diatur lebih rinci dalam pasal 20 s.d. pasal 23. Redaksi lengkap pasal 20 s.d. pasal 23 adalah sebagai berikut:

##### Pasal 20

Ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, kedudukannya digantikan oleh anaknya kecuali mereka<sup>2</sup> yang tersebut dalam pasal 3.

Ayat (2) Seorang menjadi ahli waris pengganti, apabila karena kedudukannya ia tidak mendapatkan bagian warisan<sup>3</sup> disebabkan orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris.

##### Pasal 21

Apabila ahli waris pengganti yang karena kedudukannya tidak tertutup oleh ahli waris lain untuk menerima warisan, ia mendapat bagian dengan bagian yang sudah ditentukan.

##### Pasal 22

Ayat (1) Bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikan dan tidak melebihi bagian: a. Ahli waris yang sederajat dengan yang diganti b. Ahli waris lain yang sudah ditentukan bagiannya apabila tidak bersama ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

---

<sup>23</sup>Ibid. 325.



Ayat (2) Apabila ahli waris pengganti lebih dari satu orang, maka bagian ahli waris pengganti dibagi diantara mereka, dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan

Ayat (3) Pemberian atau wasiat kepada ahli waris pengganti diperhitungkan dengan bagiannya, apabila dikehendaki oleh ahli waris lain.

### Pasal 23

Kedudukan ahli waris pengganti tidak menyebabkan tertutupnya<sup>4</sup> ahli waris lain untuk menerima bagian warisan

Dari redaksi pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa ketentuan tentang ahli waris pengganti antara lain Penerapan ahli waris pengganti tidak lagi bersifat fakultatif atau tentatif, tetapi bersifat imperatif. Artinya setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, harus digantikan oleh anak keturunannya. Karena dalam redaksi pasal 2 ayat (1) di atas hampir sama dengan redaksi Kompilasi Hukum Islam pasal 185, perbedaannya dalam RUU HMPA bidang kewarisan ini, kata “dapat” dihilangkan. Dengan dihapuskan kata “dapat” maka keragaman interpretasi yang ada selama ini khususnya bagi Hakim dalam memutus perkara tentang ahli waris pengganti tidak relevan lagi.<sup>24</sup>

KHI maupun RUU tidak memberi batasan yang jelas tentang cakupan ahli wais pengganti, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah, dari garis menyamping dan garis keturunan ke atas. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah” yang mencakup seluruh

---

<sup>24</sup>Habiburrahman, Makalah berjudul “ *Hukum Kewarisan KHI* ” disampaikan dalam seminar tanggal 19 Februari 2010 di Jakarta, 2.

ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.<sup>25</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufiq Yahya<sup>26</sup> Menurut mereka, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping .

Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 KHI yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 KHI, diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki/ perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 KHI).<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka jangkauan ahli waris pengganti mencakup seluruh garis hukum, baik ke samping, ke atas maupun ke bawah.

Dalam masalah ahli waris pengganti dimungkinkan satu orang mendapatkan dua bagian yang berbeda baik sebagai ahli waris pengganti atau sebagai ashobah. dalam keadaan seperti ini, maka ahli waris tersebut mendapat bagian yang sudah ditentukan (lihat pasal 21). Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima  $\frac{2}{10}$  (asal masalah  $2+8=10$ ), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak  $\frac{1}{9}$  (asal masalah  $1+8=9$ ). Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku ashobah yaitu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ , sedang yang  $\frac{2}{3}$  untuk delapan anak perempuan selaku zawil furudl. Dalam kasus di atas kedudukan cucu sebagai ashobah lebih menguntungkan, namun di sisi lain merugikan bibi yang hanya memperoleh bagian  $\frac{2}{3}$ .

Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian dari ketentuan hukum tersebut adalah Besarnya bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli

<sup>25</sup>Mimbar Hukum, No.23 Tahun VI 1995, 7.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Mahkamah Agung RI, Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi Revisi 2010, Jakarta, 2011, 164.

waris yang digantikan dan tidak melebihi ahli waris sederajat yang diganti dan apabila tidak ada ahli waris yang sederajat, maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sudah ditentukan bagiannya. Dalam system kewarisan Islam penyeleksian ahli waris dijaring melalui teori kekuatan kekerabatan, tingkatan atau derajat kekerabatan dan arah (jihath) kekerabatan itu.

Contoh-contoh kasus ahli waris pengganti diantaranya ahli waris terdiri dari ibu,

mantan istri, satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki dan satu orang cucu perempuan dari anak perempuan, Maka bagian masing-masingnya adalah:

1. Mantan istri mendapat  $1/8$  bagian.  $1/8 \times 24 = 3 \dots 3/24$  harta atau  $9/72$  harta

2. Ibu mendapat  $1/6$  bagian.  $1/6 \times 24 = 4 \dots 4/24$  harta atau  $12/72$  harta.

3. Satu orang anak perempuan  $1/2$ .  $X 24 = 12/24$  harta atau  $36/72$  harta

4. Satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki, seharusnya mendapatkan sisa harta bersama-sama dengan cucu perempuan dari anak perempuan dengan perbandingan 2 : 1, untuk satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki adalah  $2/3 \times 5/24 = 10/72$  harta dan untuk satu cucu perempuan dari anak perempuan mendapat  $1/3 \times 5/24 = 5/72$

Pada kasus tersebut ahli waris pengganti tidak memungkinkan diberikan bagian maksimum yang sama dengan anak perempuan, selain derajatnya berbeda juga akan berakibat menghabiskan harta untuk dzawul al-furudh, sedangkan bila diperhitungkan dengan cara 'ashabah antara satu anak perempuan, satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki dan satu orang cucu perempuan dari anak perempuan, maka bagian cucu perempuan dari anak laki-laki akan melebihi bagian anak perempuan itu dan dalam hal ini tidak diperkenankan sesuai ketentuan tersebut di atas.

Contoh kasus ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Harta warisnya Rp 5 Milyar, dengan menerapkan cucu mendapat  $1/6$  bagian sesuai nash hadist, maka pembagiannya sebagai berikut:

- Anak perempuan :  $1/2$
- Cucu pr dari anak lk :  $1/6$

- Cucu Pr dari anak Pr : 1/6

Pembagiannya demikian

- Asal masalah : 6

- Anak pr : 2/6 : 3/5 x Rp 5 Milyar : Rp 3 Milyar;

- Cucu Pr dari anak Lk : 1/6 : 1/5 x Rp 5 Milyar : Rp 1 Milyar;

- Cucu Pr dari anak Pr : 1/6 : 1/5 x Rp 5 Milyar : Rp 1 Milyar;

Jumlah : 5 (rod) Jumlah total :Rp 5 Milyar.

Dari contoh kasus D dirasa ada pertimbangan antar cucu sama-sama mendapat 1/6 bagian dengan tanpa mengurangi maksud pengertian pasal 185 ayat (2) KHI, tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat.

Masalah ahli waris pengganti merupakan salah satu konsep kewarisan yang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum<sup>28</sup>. Para ahli fiqh terdahulu di satu sisi tidak pernah membahas tentang ahli waris pengganti. Namun sebagian yang lain mendukung keberadaan ahli waris pengganti dengan alasan mempertimbangkan struktur masyarakat Indonesia yang bersifat bilateral dan pertimbangan keadilan bagi kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari jalur ahli waris.

Menurut M.Yahya Harahap,SH<sup>29</sup>, konsep ahli waris pengganti didasarkan atas berbagai pemikiran. Antara lain alasan Sosial Ekonomi pada satu sisi dikaitkan dengan larangan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan dan kemanusiaan pada sisi lain. Pada umumnya anak yatim yang ditinggal oleh ayah atau ibunya, lebih lemah dan lebih sengsara di banding saudara ayahnya atau ibunya. Apabila pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau ibu hidup lebih mapan ekonominya, sedang mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar. Adalah hal yang tidak pantas menyingkirkan mereka untuk mewarisi harta kakek/nenek sebagai pengganti ayah atau ibunya. Bukan hal yang wajar jika saudara-saudara mendiang ayah atau ibunya memonopoli harta warisan

---

<sup>28</sup>Pro kontra tentang ahli waris pengganti tetap ada. Bahkan ada di antara yang kontra menyebutkan bahwa ada kemungkinan masuknya konsep ahli waris pengganti dalam rumusan KHI adalah penyusupan teori resepsi Snouck Hugronye yang menyatakan bahwa hukum Islam baru bisa berlaku bagi umat Islam apabila telah diterima secara adat. Bahkan muncul keraguan atas kompetensi pelopor ahli waris pengganti dalam hal ini Dr. Hazairin yang dikenal sebagai ahli Hukum Adat sebagai seorang mujtahid atau orang yang memahami A-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Selengkapnya lihat tulisan Habiburrahman, Makalah berjudul “ *Hukum Kewarisan KHI* ” disampaikan dalam seminar tanggal 19 Februari 2010 di Jakarta.

<sup>29</sup>M.Yahya Harahap,SH, *Kedudukan wanita dalam Hukum Kewarisan*, Majalah Mimbar Hukum, No.10, 1995, .99.

kakek/neneknya, meskipun keadaan kehidupan sosial ekonominya sudah kuat dan mapan.

Konsep ahli waris pengganti diperkenalkan oleh Hazairin, seorang doktor di bidang hukum adat. Menurut Hazairin<sup>30</sup> ahli waris pengganti merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Hazairin menterjemahkan ayat di atas sebagai berikut, “Dan untuk setiap orang itu Aku Allah telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.

Tolan menurut penafsiran Hazairin<sup>31</sup> adalah orang yang tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau semua harta peninggalan sesudah matinya kepada seseorang yang diwajibkan mengurus kematiannya dan menyelesaikan hutang-hutangnya serta memelihara di hari tuanya. Perjanjian pertolanan semacam ini ditemukan pada masyarakat Minahasa yang disebut ngaranan atau di Bali yang disebut makehidang raga. Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa perjanjian pertolanan harus dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keluarga, namun jika ternyata mempunyai keluarga, maka perjanjian pertolanan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yakni sepertiga harta peninggalan.

## 5. Masalah Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah diperuntukkan bagi orang tua angkat dan anak angkat dengan ketentuan bagian tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari **harta wasiat** anak angkatnya.

---

<sup>30</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), 16.

<sup>31</sup>*Ibid*, 27-44.

Sedangkan ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>32</sup>

Ada kejanggalan dalam redaksi ayat 1 di atas, yang menyebutkan “ bahwa orang tua angkat yang tidak diberi wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari **harta wasiat** ”. redaksi yang lebih tepat seharusnya adalah harta warisan atau harta peninggalan anak angkatnya. Karena sumber dari harta yang menjadi obyek wasiat adalah harta peninggalan atau harta warisan.

Dalam Draft RUU MPA Bidang Kewarisan, ketentuan tentang wasiat wajibah ini masih tetap sama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang tidak memperoleh wasiat memperoleh wasiat wajibah. Perbedaannya terletak pada jumlah bagian yang diterima oleh orang tua angkat dan anak angkat. Dalam Draft RUU MPA Bidang Kewarisan menyebutkan bagian orang tua angkat tidak boleh melebihi bagian orang tua asal, sedangkan bagian anak angkat tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil ahli waris yang ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab VIII Tentang Wasiat wajibah Pasal 40 sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 6 sampai dengan pasal 35 tersebut di atas; sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya diberi wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi warisan orang tua asalnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi bagian terkecil ahli waris.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa bagian wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat dikurangi, tidak lagi menggunakan ketentuan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Karena bagian maksimal  $\frac{1}{3}$  dirasa terlalu besar, sehingga akan mengurangi bagian atau hak ahli waris yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Sebagai ilustrasi seorang pewaris (ayah angkat) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, 1 istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan 1 orang anak angkat. Maka sesuai ketentuan faraid istri memperoleh  $\frac{1}{8}$ , 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan memperoleh ashobah yaitu  $\frac{7}{8}$  dengan ketentuan 2:1.. Dari contoh di atas diketahui bahwa bagian ahli waris yang terkecil adalah  $\frac{1}{8}$  bagian yaitu ibu. Berdasarkan ketentuan bahwa wasiat wajibah anak angkat tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang terkecil, maka dalam kasus

<sup>32</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 56.

di atas, anak angkat memperoleh wasiat wajibah tidak boleh lebih dari  $1/8$  dari harta peninggalan.

Kasus kedua, anak angkat (pewaris), meninggalkan orang tua angkat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: istri anak angkat, ibu, dan 1 anak laki-laki. Bagian masing-masing adalah istri anak angkat  $1/8$ , ibu  $1/6$  dan anak laki-laki ashobah binafsih. Berdasarkan ketentuan bahwa orang tua angkat tidak boleh melebihi bagian orang tua asal, maka dalam kasus ini bagian wasiat wajibah untuk orang tua angkat pewaris adalah tidak boleh lebih dari  $1/6$ .

Menurut Habiburrahman<sup>33</sup> salah satu alasan mengapa bagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat harus diperkecil adalah karena Anak angkat bukan darah daging dalam keluarga, sehingga sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu konflik dalam keluarga tersebut. Dalam realitas kehidupan banyak sengketa harta warisan antara anak angkat dengan ahli waris, bila ahli waris tidak faham dengan status anak angkat dalam hukum Islam, terjadi gugat-menggugat di peradilan umum, maka anak angkat secara mutlak diakui sebagai anak kandung oleh hakim pada peradilan umum, dan bahkan dapat memahjubkan ahli waris. Ahli waris sedikit beruntung bila berperkara di peradilan agama; dikatakan 'sedikit' karena ada di antara hakim pada peradilan agama yang memprioritaskan anak angkat mendapat bagian  $1/3$  dari harta warisan – karena mendapat wasiat (wasiat wajibah hanya sebutannya saja hakekatnya sama), sehingga dengan bagian anak angkat  $1/3$  tersebut, ahli waris lainnya mendapat bagian lebih kecil dari bagian anak angkat.

Oleh karena itu Habiburrahman mengajukan rumusan yang lebih fair dalam KHI tentang wasiat wajibah dengan mengusulkan tambahan pasal sebagai berikut:

*“ Anak angkat berhak atas wasiat wajibah, bila pewaris meninggalkan harta yang banyak. Bagian anak angkat, seorang atau lebih, tidak boleh melebihi bagian terkecil di antara ahli waris “.*<sup>34</sup>

Ketentuan hukum wasiat dalam alqur'an surat al-Baqarah ayat 180 yaitu:

---

<sup>33</sup>Habiburrahman, Makalah berjudul “ *Hukum Kewarisan KHI* ” disampaikan dalam seminar tanggal 19 Februari 2010 di Jakarta.

<sup>34</sup>*Ibid.*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>35</sup>

Para ulama sepakat bahwa lafaz kutiba pada dasarnya menyatakan wajib, namun arti tersebut tidak dapat dipegangi karena ada beberapa qarinah atau petunjuk yaitu:

Adanya ayat kewarisan yang telah menentukan bagian masing-masing orang tua dan kerabat lainnya. Sehingga ayat tentang wasiat tidak relevan lagi.

Sebuah hadis sahih yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yaitu:

ان الله قد اعطى كل ذى حق ققه فلا وصية لوارث

*Artinya: Allah telah memberikan hak kewarisan kepada setiap orang yang berhak, maka tidak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris.*

Kenyataan sejarah bahwa rasul dan para sahabat tidak memberikan wasiat untuk anggota kerabatnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas jumbuh ulama berpendapat bahwa ayat di atas hanya berlaku bagi kerabat yang tidak menjadi ahli waris dan tidak bersifat wajib. Kewajiban wasiat hanya terhadap tanggung jawab yang harus ditunaikan seperti pelunasan hutang, kifarat.<sup>36</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili hukum wasiat ada 4 yaitu:<sup>37</sup> Wasiat wajib seperti wasiat mengembalikan titipan atau membayar hutang piutang. Kewajiban membayar zakat, haji, kifarat, fidyah. Wasiat sunnah yaitu bagi yang memilik harta yang banyak disunnahkan untuk berwasiat kepada kerabat selain ahli waris untuk kebaikan dan bagi orang yang membutuhkan; Wasiat mubah yaitu berwasiat kepada kerabat atau orang lain yang sudah berkecukupan; Makruh tahrim bagi orang yang miskin dan memiliki ahli waris;

Menurut Ibnu Hazm apabila seorang meninggal dunia maka dia wajib berwasiat. Perintah tersebut bersifat wajib dan qadhai artinya kalau seorang tidak berwasiat maka kerabatnya ditinggal wajib mengeluarkan bagian tertentu dari

<sup>35</sup>Artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang telah mendekati kematian jika dia meninggalkan harta, supaya dia berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabat menurut cara yang pantas sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

<sup>36</sup>Alyasa Abu Bakar, "Wasiat Wajibah dan anak Angkat" dalam Mimbar Hukum no. 29 tahun VII tahun 1996.

<sup>37</sup>Lihat wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz X, 164, sumber maktabah syamilah



harta warisan, yang dianggap layak untuk kerabat yang tidak berhak mendapat warisan. Dasar dari hadis yang dijadikan pegangan adalah

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده)<sup>38</sup>

Ibn Hazm dalam menjelaskan ayat 180 surat al-Baqarah, wasiat hukumnya wajib dikecualikan bagi orang tua dan kerabat yang sudah menerima harta waris. Bagi mereka (orang tua dan kerabat) yang tidak menerima harta waris maka tetap wajib hukumnya memberi wasiat karena itu adalah hak mereka, jika tidak memberinya wasiat (wajibah) maka ia telah mendzoliminya.<sup>39</sup>

Dalam pendapat fiqh penerima wasiat wajibah adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewasiat (pewaris), sedangkan dalam perundang-undangan di dunia Islam seperti Mesir, Tunisia, Suriah, hanya terbatas pada cucu. Di Indonesia wasiat wajibah anak angkat yang belum tentu mempunyai hubungan darah dengan pewasiat. Menurut Yusuf Qardawi, wasiat wajibah dalam perundang-undangan mesir merupakan gabungan dari ijtihad selektif (*intiqai*) yaitu memilih pendapat ulama terdahulu dan ijtihad kreatif (*insyai*) dengan dalil masalah mursalah yaitu kepentingan dan kebaikan anak-anak yang kematian ayahnya yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Menurut Alyasa Abu Bakar, metode ijtihad dalam menetapkan wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat adalah karena aspek kemaslahatan dan penghargaan terhadap hubungan baik antara anak dengan orang tua angkat.<sup>40</sup>

Menurut Ibnu Musayyab dalam mengomentari kalimat dalam ayat 33 surat an-Nisa' "*wallaziina aqadat aimaanuhum fa aatu nashibahum*" menyatakan bahwa ayat tersebut turun ditengah masyarakat Arab yang memberlakukan ketentuan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Ayat tersebut

---

<sup>38</sup>Lihat *Mausu'ah Hadist Nabawi Shahih Muslim Kitab Washiyyah* hadist no 1.

<sup>39</sup>Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Astar* Jilid VIII, 353.

<sup>40</sup>Undang-Undang Mesir Nomor 71 tahun 1946 menggunakan lembaga wasiat wajibah untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu yatim (yang kematian ayah) yang terhijab oleh anak pewaris. Penjelasan resmi Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dalam kenyataan sering muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak yatim tidak mendapat warisan karena terhijab oleh saudara ayahnya. Dengan demikian alasan menetapkan wasiat wajibah adalah kebutuhan masyarakat Mesir (*masalahah*) Alyasa Abu Bakar, "Wasiat Wajibah dan anak Angkat" dalam *Mimbar Hukum* no. 29 tahun VII tahun 1996.

membatalkan ketentuan hukum adat arab tersebut, tetapi orang tua angkatnya harus meninggalkan wasiat bagi anak-anak angkat mereka.<sup>41</sup>

Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya. Wasiat wajibah menurut Suparman Usman adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Dikatakan wasiat-wasiat (wajib) disebabkan karena dua hal:

Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan muncul unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

Ada kemiripan dengan ketentuan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.<sup>42</sup>

Selain itu salah satu terobosan hukum dan sebagian sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung adalah diperbolehkannya memberikan wasiat wajibah terhadap mereka yang terhalang menerima harta warisan seperti anak hasil zina terhalang mendapat harta warisan dari ayah biologisnya, non muslim, murtad, anak lian dan anak hasil pemerkosaan. Hal tersebut diatur dalam draft RUU MPA bidang kewarisan pasal 41 yang menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang karena hukum terhalang menerima warisan. Dalam redaksi pasal tersebut menggunakan kata “dapat” yang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut hanya bersifat fakultatif, tidak imperatif, tidak memaksa dan memastikan, tergantung kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus per kasus.

Terobosan hukum sebagaimana tersebut dalam draft RUU MPA Bidang kewarisan senada dengan pendapat yang dilontarkan oleh Ibnu Hazm. Menurut Ibn Hazm bahwa Kerabat yang tidak mendapatkan harta waris sebab budak atau

---

<sup>41</sup>Sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Taufik, SH.,MH , makalah *Kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam*.

<sup>42</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: gaya Media Pratama, 1997), 163.

kafir atau mereka yang terhalang baginya mendapatkan harta warisan maka wajib untuknya diberi wasiat. Oleh karena itu diharuskan berwasiat untuk mereka dengan sesuatu yang bisa menyenangkannya. Begitu juga bagi kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya seorang kafir atau budak maka wajib memberinya wasiat dan apabila sampai meninggal anaknya tidak berwasiat kepadanya maka tetap wajib memberi mereka berdua atau salah satu dari mereka atas harta anaknya. Setelah wasiat diberikan kepada mereka (orang tua/ kerabat yang tidak mendapat harta waris) dilaksanakan, baru bagi si mayit bisa meninggalkan wasiat kepada yang lain sekendaknya.<sup>43</sup>

## 6. Harta Warisan bagi Orang-orang Tertentu

Materi yang juga merupakan tambahan dalam RUU HMPA bidang kewarisan adalah aturan yang mengatur harta warisan bagi orang-orang tertentu seperti bagian warisan anak dalam kandungan mendapat bagian terbesar antara perkiraan lahir laki-laki atau perempuan, bagian tersebut ditahan hingga anak lahir<sup>44</sup>. Begitu pula halnya dengan warisan orang yang hilang atau disebut mafqud, maka tentang mafqud ahli waris harus berdasarkan putusan pengadilan tentang meninggalnya tersebut dan jika suatu hari ia kembali, maka kepadanya diberikan sisa bagian yang masih ada di tangan ahli waris<sup>45</sup>

Dalam kewarisan orang yang berkelamin ganda atau Khuntsa dan sulit untuk memastikan jenis kelaminnya, penentuan bagiannya adalah dengan memperkirakan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan.<sup>46</sup> Sedangkan terhadap warisan anak yang lahir di luar nikah seperti anak hasil kumpul kebo, perzinaan atau perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya sumpah lian, anak tersebut saling mewarisi dengan ibunya dan kerabat ibunya.<sup>47</sup>

Materi lain yang juga ditambahkan adalah kewarisan orang yang mati secara bersamaan. Bagi orang yang mati secara bersamaan dan tidak diketahui atau sulit dibuktikan siapa di antara mereka yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka di

---

<sup>43</sup>Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Astar* Jilid VIII, 353

<sup>44</sup>Lihat Pasal 31 *draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang kewarisan*, 103.

<sup>45</sup>*Ibid.*, 103., Pasal 32.

<sup>46</sup>*Ibid.* 104.Pasal 33.

<sup>47</sup>*Ibid.*, 105 Pasal 34.

antara mereka tidak dapat saling mewarisi. Harta-harta yang mereka tinggalkan diwarisi oleh ahli waris yang ada.<sup>48</sup>

### C. Kesimpulan

1. Setidaknya ada 4 alasan untuk memberlakukan aturan anak perempuan yang berhijab saudara kandung:
  - a. Riwayat dari Ibnu Abbas;
  - b. Redaksi “anak” dalam Pasal 182 yang masih umum;
  - c. Yurisprudensi MA No. 86/K/AG/1994/MA dan No. 84/K/AG/1995/MA;
  - d. Sistem kekeluargaan di Indonesia yang mayoritas menganut sistem bilateral.
2. Mengenai Gharrawain, perlu dipertimbangkan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Hazm, yakni ketika ibu bersama ayah dan suami/isteri, ia berhak mendapatkan 1/3 harta warisan, bukan 1/3 harta sisa suami/isteri. Pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini lebih fair dan adil karena tidak diskriminatif terhadap perempuan. Di samping itu, pendapat Ibnu Abbas lebih sesuai dengan zahir ayat dan masyarakat bilateral yang mayoritas di Indonesia. Penyelesaian Umar cocok untuk masyarakat patrilineal seperti di Timur Tengah.
3. Ahli waris pengganti tidak lagi dapat dimaknai fakultatif dan tetapi bersifat imperatif atau memaksa. Jangkauan ahli waris pengganti mencakup garis keturunan ke atas, ke bawah dan ke samping. Adapun besarnya bagian tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat.
4. Ketentuan tentang wasiat wajibah dalam RUU masih tetap sama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang tidak memperoleh wasiat memperoleh wasiat wajibah. Perbedaannya terletak pada jumlah bagian yang diterima oleh orang tua angkat dan anak angkat, dimana dalam Draft RUU MPA Bidang Kewarisan menyebutkan bagian orang tua angkat tidak boleh melebihi bagian orang tua asal, sedangkan bagian anak angkat tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil ahli waris yang ada, sebagaimana dalam Pasal 40 Bab VIII tentang Wasiat Wajibah Draft RUU MPA Bidang Kewarisan.

---

<sup>48</sup>Pasal 35.

5. Dalam masalah musyarakah, pendapat Umar bin Khatab menjadi pilihan pendapat (ijtihad intiqa'i).
6. Perlu dipertimbangkan penambahan pasal tentang halangan menjadi ahli waris adalah perbedaan agama, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akad. Pressindo, 1992).
- Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-As | ar* Jilid VIII,
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Amrullah Ahmad, et. al., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. (Jakarta: PP. IKAHA Jakarta, 1994).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Alyasa Abu Bakar, “, Wasiat Wajibah dan anak Angkat” dalam *Mimbar Hukum* no. 29 tahun VII tahun 1996.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*. (Bandung: PT. Al-Maarif, 1985).
- Habiburrahman, “*Hukum Kewarisan KHI*” Makalah disampaikan dalam seminar tanggal 19 Februari 2010 di Jakarta.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. (Jakarta: Tinta Mas, 1982).
- JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004).
- Taufik, makalah *Kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam*.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 1997).
- Wahbah Zuhaili, *Alfiqh al-Islami wa Adillatuh*, Maktabah Syamilah,
- Yahya Harahap, “Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam” Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5. Jakarta: Al Hikmah, 1992.
- Yahya Harahap, *Kedudukan wanita dalam Hukum Kewarisan*, Majalah *Mimbar Hukum*, No.10, 1995

*Mausu'ah Hadist Nabawi Shahih Muslim Kitab Washiyyah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama